



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARDIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Gg. XXII Nomor 2, RT.003, RW.007, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nizar Fikkri, S.H., M.H., advokat pada KJD *Law Firm*, beralamat di Jalan Pucang Anom Timur II Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

YOVITA TJIA, Agen Asuransi PT Axa *Life* Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta pada Kantor Cabang Jember, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto-Jember, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit EC/21, Lingkungan Gerdu, RT.001, RW.010, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Alamat di Jalan A. Yani Nomor 43 RT.002 RW.002, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurtin Tarigan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pajajaran Nomor 32, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpusari, Kabupaten Jember, Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan sah menurut hukum: Polis Nomor 502-0096201, Polis Nomor 502-0096219, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto yang dikeluarkan oleh PT *Axa Life* Indonesia/PT *Axa Financial* Indonesia Pusat Jakarta;
4. Menyatakan bahwa, uang milik Penggugat yang telah dibayarkan kepada PT *Axa Life* Indonesia/PT *Axa Financial* Indonesia Pusat Jakarta, untuk pembayaran kekurangan premi Polis Nomor 502-0096201; Polis Nomor 502-0096219; Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto/Tergugat adalah sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
5. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat, untuk membayar/mengembalikan kekurangan uang pembayaran premi kepada Penggugat sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Exceptio plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi benar-benar telah membayar secara utuh semua premi asuransi Polis Nomor 502-0096201, 502-009619, 502-0187018 & 502-0187026 kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat perjanjian penanggungan (*borgtocht*) untuk membayar premi Polis asuransi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Kerugian Materiil:
 - a. Menghukum Tergugat Rekonvensi karena menggunakan premi asuransi tahap pertama dan tahap kedua sebesar Rp68.017.216,00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah) secara kontan dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian sebesar Rp2.977.792.600,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) karena sengaja memberi informasi tidak benar sehingga premi polis asuransi tahap pertama dan tahap kedua habis dipotong sampai titik nol, secara kontan dan sekaligus, terhitung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi polis asuransi Nomor 502-0096201 pada tanggal 30 November 2007 ditentukan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - d. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi polis asuransi Nomor 502-0187026 pada tanggal 26 September 2007 ditentukan sebesar Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian atas tambahan investasi premi polis asuransi Nomor 502-0187018 pada tanggal 19 Desember 2007 ditentukan sebesar Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);

- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian akibat pinjaman uang yang belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi ditentukan sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

4.2. Kerugian Immateriil:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslaag* yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sita jaminan/*conservatoir beslaag* dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah gedung permanen, terletak di Jalan Mojopahit Blok EC Nomor 21, Lingkungan Gerdu, RT.001, RW.010, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates. Kabupaten Jember; dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara Tanah milik Gunawan;
- Selatan Jalan Mojopahit Blok EC, Jember;
- Barat Tanah milik Ny. Lilian Indriani Santoso;
- Timur Tanah milik Ny. Candrawati Gwie;

- 2) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Genteng Kulon, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Genteng, Desa Genteng Kulon, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 13 Desember 2006, Nomor 00200/2006, luas 169 m², atas nama Yovita/Tergugat Rekonvensi, ditempati BPTPN, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara Jalan Ruko Jinggo;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Jalan K.H.Wahid Hasyim, Genteng, Banyuwangi;
- Timur Ruko Jinggo milik Hayrianto Soedargo;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan sae adil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jember dengan putusan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr. tanggal 3 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan sah menurut hukum Polis Nomor 502-0096201, Polis Nomor 502-0096219, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto yang dikeluarkan oleh PT *Axa Life* Indonesia/PT *Axa Financial* Indonesia Pusat Jakarta;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi benar-benar telah membayar secara utuh semua premi asuransi Polis Nomor 502-0096201, Nomor 502-009619, Nomor 502-0187018 dan Nomor 502-0187026 kepada PT *Axa Life* Indonesia/PT *Axa Financial* Indonesia;
- Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat perjanjian penanggungan (*borgtocht*) untuk membayar Premi

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi dan menghukum:

- a. Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp68.017.216,00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah) atas kelebihan pembayaran premi asuransi Polis Nomor 502-0096201, Nomor 502-009619, Nomor 502- 0187018 & 502-0187026 secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi Polis asuransi Nomor 502-0096201 pada tanggal 30 November 2007 ditentukan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- c. Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi Polis asuransi Nomor 502-0187026 pada tanggal 26 September 2007 ditentukan sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- d. Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi Polis asuransi Nomor 502-0187018 pada tanggal 19 Desember 2007 ditentukan sebesar Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.426.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 31/PDT/2016/PT SBY. tanggal 31 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Maret 2015

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum, Polis asuransi Nomor 502-0096201, Polis Nomor 502-0096219, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto yang dikeluarkan oleh PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta;
- Menyatakan, bahwa uang milik Pembanding semula Penggugat yang telah dibayarkan kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, untuk pembayaran kekurangan premi Polis Nomor 502-0096201, Polis Nomor 502-0096219, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto, Tergugat, adalah sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Menyatakan, Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar/mengembalikan kekurangan uang pembayaran premi kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan agar sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah milik Pembanding semula Penggugat sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr. tanggal 12 Februari 2015 segera diangkat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 758 K/Pdt/2017 tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pdt/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jr. *juncto* Nomor 04/Pdt.PK/2018/PN Jmr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon (dahulu Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pdt/2017 tanggal 15 Mei 2017 pada tingkat kasasi dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi benar-benar telah membayar secara utuh semua premi asuransi Polis Nomor 502-0096201, Polis Nomor 5020096219, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 5020187018 kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta;
- Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat perjanjian penanggungan (*borgtocht*) untuk membayar premi polis asuransi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat Rekonvensi dan menghukum:

1) Kerugian materiil:

- a. Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp68.017.216,00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah) atas kelebihan pembayaran premi asuransi Polis Nomor 5020096201, Polis Nomor 502-0096219, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian karena sengaja memberi informasi tidak benar sehingga premi polis asuransi tahap pertama dan tahap kedua habis dipotong sampai titik nol, sebesar Rp2.977.792.600,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian akibat tambahan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi premi polis asuransi Nomor 502-0187026 pada tanggal 30 November 2007 ditentukan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh

ratus sembilan puluh dua juta rupiah) secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi polis asuransi Nomor 502-0187026 pada tanggal 26 September 2007 ditentukan sebesar Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi polis asuransi Nomor 502-0187026 pada tanggal 26 September 2007 ditentukan sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Tergugat Rekonvensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi polis asuransi Nomor 502-0187018 pada tanggal 19 Desember 2007 ditentukan sebesar Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

2) Kerugian Immateriil:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sita jaminan/*conservatoir beslag* dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah gedung permanen, terletak

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 019 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten

Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Tanah milik Gunawan;
- Selatan Jalan Mojopahit Blok EC Jember;
- Barat Tanah milik Ny. Lilian Indriani Santoso;
- Timur Tanah milik Ny. Candrawati Gwie;

2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan, yang terurai dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Genteng Kulon, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Genteng, Desa Genteng Kulon, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 13 Desember 2006, nomor 00200/2006 luas 169 m2, atas nama Yovita/Tergugat Rekonvensi, ditempati BPTPN, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara Jalan Ruko Jinggo;
 - Selatan Kantor Bumi Putera Cabang Banyuwangi Genteng, dahulu Tanah Kapling Blok C12;
 - Barat Jalan K.H. Wahid Hasyim, Genteng, Banyuwangi;
 - Timur Ruko Jinggo milik Harianto Soedargo;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat kepada Termohon (dahulu Penggugat/Terbanding);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 8 Maret 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* (kasasi) dan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tidak ditemukan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta hukum, Tergugat dalam Konvensi tidak mengembalikan uang talangan yang telah dibayar oleh Penggugat Konvensi untuk menutupi pembayaran premi asuransi Tergugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi telah wanprestasi;

Bahwa alasan peninjauan kembali selebihnya hanya merupakan perbedaan pendapat atas hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Juris*, sehingga bukan merupakan alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HARDIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HARDIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 783 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)